



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 174 /B.05/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka setiap Daerah diinstruksikan untuk membentuk Tim TEPRA;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Keputusan Presiden No. 30 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pelaporan Belanja Daerah APBD Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.05.06.073.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 4 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/174/B.05/HK/2017
TANGGAL : 5 A P R I L 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGARAH, TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	
2.	Wakil Gubernur Lampung	Penanggung jawab	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua II	
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	
TIM PELAKSANA			
1.	Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Kebijakan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	
2.	Kepala Bagian Penyusunan Program Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Irban IV Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	

1	2	3	4
12.	Erida Sari, A.Md (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
13.	Novi Handayani (PTHL pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
14.	Okki Sulistiawan (PTHL pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
15.	Madali (PTHL pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 174/B.05/HK/ 2017
TANGGAL : 9 - 4 - 2017

**RINCIAN TUGAS TIM PENGARAH, TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

I. Tim Pengarah

1. memperkuat regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah.
2. mendorong pembentukan TEPRA di setiap Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

II. Tim Pelaksana

1. menerima, memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran.
2. melaporkan secara berkala pada minggu ke - 2 (dua) pada setiap bulannya kepada Gubernur Lampung tentang realisasi anggaran.
3. meminta data, dokumen dan atau keterangan dari pejabat tertentu atau pihak lain yang terkait dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dalam pelaksanaan anggaran.
4. meminta masukan, bantuan dan atau melakukan konsultasi kepada tenaga ahli atau pihak lain yang dipandang perlu.

III. Sekretariat

1. menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan realisasi anggaran.
2. menyampaikan dokumen dan data yang diperlukan oleh TEPRA.
3. menentukan Pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan dan berkoordinasi dengan Teptra Pusat maupun Kabupaten/Kota.
4. menyampaikan perkembangan realisasi anggaran secara berkala disetiap bulannya kepada Teptra Pusat sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.
5. melaporkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan realisasi anggaran.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO